



PUTUSAN
Nomor 70 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELYS MARSUD, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dety Lerah, S.H., & *Partners*, beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **SRI AMELIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
2. **YESMIN MARSUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan V, Kecamatan Paal II, Kota Manado, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willem P. Nainggolan, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Willem P. Nainggolan, S.H., M.M., & Asosiasi, beralamat di Jalan Merpati, Nomor 10, Kelurahan Ranomut (Komplek Kantor Kelurahan Ranomut), Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



D a n

KAPALA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MANADO, berkedudukan di Jalan 17
Agustus Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat dan ahli waris lainnya
berhak atas semua warisan almarhumah Emmy Marsud yaitu:

1. Rumah Toko (Ruko) Kompleks Perumahan Poligriya, Kelurahan
Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, seluas $\pm 80 \text{ m}^2$
Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02130/Kairagi Dua atas
nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

Utara : Stanley Tanidjaja (Developer);

Timur : Jalan Raya Politeknik;

Selatan : Stanley Tanidjaja (Developer);

Barat : Jalan ke Perumahan Politeknik;

2. Tanah kebun di Desa Kembes Dua, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa $\pm 4356 \text{ m}^2$ Berdasarkan Surat Keterangan
Ukur yang diterbitkan Hukum Tua Desa Kembes Dua tanggal 15
Oktober 2021 atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

Utara : Jalan Desa Kembes - Rumengkor;

Timur : Martha Lengkong, (Wohon-Lengkong) Hans Tomponu;

Selatan : Warouw-Pangemanan;

Barat : Jalan Kebun ke Pinopot;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit apartemen kompleks Apartemen Kalibata City, Unit D/20/BG, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, luas 28,3 m² Berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3876/Rawajati atas nama Emmy Marsud;
4. Tanah kebun/ladang di Kelurahan Taratara Satu, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, seluas \pm 16.315 m² Berdasarkan Surat Keterangan Pengukuran yang diterbitkan oleh Lurah Taratara Satu tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Emmy Marsud;
Batas-batas:
Utara : F Mentu Tololiu;
Timur : Markus Kojongian – Debby Kojongian;
Selatan : Jalan Kebun;
Barat : J Tundo Moningka – Wehantow Rondonuwu;
5. Rumah Toko (Ruko) Kompleks Perumahan Citraland di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, seluas 105 m² Berdasarkan sertifikat HGB Nomor 00286/Bumi Nyiur atas nama Emmy Marsud;
batas-batas:
Utara : Developer Citraland;
Timur : Lie Hiang;
Selatan : Jalan Raya Ringroad;
Barat : Murianto;
6. Sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, seluas \pm 1.050 m² Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03050/Sea atas nama Emmy Marsud;
Batas-batas:
Utara : Jalan Desa;
Timur : Hasan Zeis;
Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Sea, atas nama Emmy Marsud;
Barat : GPDI Rehobot Bintang Permai;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sebidang tanah pekarangan kosong di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, seluas \pm 3.670 m² Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Sea atas nama Emmy Marsud;
Batas-batas:
Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 03050/Sea, atas nama Emmy Marsud;
Timur : SMP Negeri 03 Pineleng;
Selatan : SMA Negeri 02 Pineleng;
Barat : GPDI Rehobot Bintang Permai;
8. Setengah atau sebahagian tanah pekarangan kosong di Desa Kolongan, Kecamatan Airmadidi, Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Kolongan, setengah dari luas 3.923 m² yaitu luas 1.961,5 m²;
Batas-batas:
Utara : Jalan Kebun;
Timur : Johanis Sambuaga;
Selatan : Keluarga Nigi;
Barat : Wem Wurangian;
(tanah ini dibeli bersama-sama oleh almarhumah Emmy Marsud dan Molisa Marsud);
9. Iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar \pm Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu koma sembilan puluh empat sen);
Berdasarkan history saldo;
Tenaga kerja tahun 2022;
Nomor Peserta. Nama TK: 92K22070614. Ir. Emmy Marsud;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak menandatangani semua transaksi jual beli tanah dan bangunan milik almarhumah Emmy Marsud, termasuk mencairkan Iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar \pm Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima



puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh empat sen) yang ada pada Turut Tergugat;

4. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak menjual/mengurus atau membagi semua warisan milik almarhumah Emmy Marsud dan membagikan secara adil dan merata kepada kakak beradik dan ahli waris lainnya dan kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak ikut campur dalam proses transaksi penawaran dan penjualan atau pembagian aset-aset, karena penerima surat kuasa (Para Penggugat) sudah diberikan hak oleh ahli waris lainnya untuk mengurus, dan Tergugat tidak berhak menandatangani surat-surat yang dibutuhkan dalam proses-proses yang berhubungan dengan warisan almarhumah Emmy Marsud;
6. Memerintahkan pada Turut Tergugat untuk mencairkan pada Penggugat I dan Penggugat II iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, sebesar \pm Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh empat sen);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebab Tergugat adalah ahli waris yang sah dan tidak pernah menguasai harta waris yang ditinggalkan oleh Emmy Marsud (almarhumah);
2. Bahwa sebagai ahli waris yang sah Tergugat mempunyai hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh Emmy Marsud (almarhumah), dengan berdasarkan fakta hukum maka dengan ini Tergugat memohon Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat memohon Pengadilan Negeri Manado menetapkan para ahli waris yang sah melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado;
 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris almarhumah Emmy Marsud yaitu:
 1. Ahli waris dari almarhum Johni Marsud;
 2. Farida Marsud;
 3. Sri Amelia (Penggugat);
 4. Jon Wilip;
 5. Ahli waris dari almarhumah Noni Lieslie Marsud;
 6. Elys Marsud (Tergugat);
 7. Molisa Marsud;
 8. Yesmyn Marsud (Penggugat II)

Seluruh ahli waris tersebut berhak atas semua warisan almarhumah Emmy Marsud sebagai berikut:

1. Rumah Toko (Ruko) Kompleks Perumahan Poligriya, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02130/Kairagi Dua atas nama Emmy Marsud;
Batas-batas:
 - a. Utara : Stanley Tanidjaja (Developer);
 - b. Timur : Jalan Raya Politeknik;
 - c. Selatan : Stanley Tanidjaja (Developer);
 - d. Barat : Jalan ke Perumahan Politeknik;
2. Tanah kebun di Desa Kembes Dua, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa $\pm 4356 \text{ m}^2$. Berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur yang diterbitkan Hukum Tua Desa Kembes Dua tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa Kembes-Rumengkor;
 - b. Timur : Martha Lengkong, (Wohon-Lengkong) Hans Tompunu;
 - c. Selatan : Warouw-Pangemanan;
 - d. Barat : Jalan Kebun ke Pinopot;
3. 1 (satu) unit Apartemen Kompleks Apartemen Kalibata City, Unit D/20/BG, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, luas 28,3 m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3876/Rawajati atas nama Emmy Marsud;
4. Tanah kebun/ladang di Kelurahan Taratara Satu, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, seluas \pm 16.315 m². Berdasarkan Surat Keterangan Pengukuran yang diterbitkan oleh Lurah Taratara Satu tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

- a. Utara : F Mentu Tololiu;
 - b. Timur : Markus Kojongian – Debby Kojongian;
 - c. Selatan : Jalan Kebun;
 - d. Barat : J Tundo Moningka – Wehantow Rondonuwu;
5. Rumah Toko (Ruko) Kompleks Perumahan Citraland di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, seluas 105 m². Berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 00286/Bumi Nyiur atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

- a. Utara : Developer Citraland;
 - b. Timur : Lie Hiang;
 - c. Selatan : Jalan Raya Ringroad;
 - d. Barat : Murianto;
6. Sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, seluas \pm 1.050 m²

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03050/Sea atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Timur : Hasan Zeis;
- c. Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Sea, atas nama Emmy Marsud;
- d. Barat : GPDI Rehobot Bintang Permai;

7. Sebidang tanah pekarangan kosong di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, seluas \pm 3.670 m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Sea atas nama Emmy Marsud;

Batas-batas:

- a. Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 03050/Sea, atas nama Emmy Marsud;
- b. Timur : SMP Negeri 03 Pineleng;
- c. Selatan : SMA Negeri 02 Pineleng;
- d. Barat : GPDI Rehobot Bintang Permai;

8. Sebidang tanah pekarangan kosong di Desa Kolongan, Kecamatan Airmadidi, Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Kolongan, setengah dari luas 3.923 m² yaitu luas 1.961,5 m²;

Batas-batas:

- a. Utara : Jalan kebun;
- b. Timur : Johanis Sambuaga;
- c. Selatan : Keluarga Nigi;
- d. Barat : Wem Wurangian;

9. Iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar \pm Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh empat sen);

- a. Berdasarkan history saldo;
- b. Tenaga kerja tahun 2022;

Nomor Peserta. Nama TK: 92K22070614. Ir Emmy Marsud;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak menandatangani semua transaksi jual beli tanah dan bangunan milik almarhumah Emmy Marsud, termasuk mencairkan iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar ± Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh empat sen) yang ada pada Turut Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak menjual/mengurus atau membagi semua warisan milik almarhumah Emmy Marsud dan membagikan secara adil dan merata kepada kakak beradik dan ahli waris lainnya dan kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban ikut campur dalam proses transaksi penawaran dan penjualan atau pembagian aset-aset dan tidak berkewajiban menandatangani surat-surat yang dibutuhkan dalam proses yang berhubungan dengan warisan almarhumah Emmy Marsud karena Para Penggugat sudah diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya untuk pengurusan warisan milik almarhumah Emmy Marsud;
6. Memerintahkan pada Turut Tergugat untuk mencairkan pada Penggugat I dan Penggugat II iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, sebesar ± Rp485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh empat sen);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tundak dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.372.500,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT MND, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Kasasi pada tanggal 3 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd, *juncto* Nomor 98/PDT/2024/PT MND, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor 98/PDT/2024/PT MND, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado dengan mengabulkan gugatan Penggugat, tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah Emmy Marsud yang semasa hidupnya tidak menikah dan telah meninggalkan beberapa harta warisan;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengurus harta warisan dari almarhumah Emmy Marsud, kecuali Tergugat yang tidak bersedia menandatangani surat kuasa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menandatangani surat kuasa, maka hal itu menghalangi ahli waris lainnya untuk memperoleh haknya atas warisan dari almarhumah Emmy Marsud, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk menjual harta warisan dan membagikan secara merata kepada semua ahli waris termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELYS MARSUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELYS MARSUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt/2025